



BUPATI HALMAHERA TENGAH

- Yth. 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/POLRI, BUMN/BUMD;
3. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Para Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Para Kepala PAUD, TK, SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sederajat se-Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait;

SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4.2/11

TENTANG DUKUNGAN PELAKSANAAN SURVEI INDEKS HARMONI INDONESIA (IHaI) TAHUN 2026 DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dipandang perlu adanya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah, instansi, lembaga pendidikan, stakeholder, dan unsur masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah.

Indeks Harmoni Indonesia merupakan instrumen pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui kondisi harmoni sosial masyarakat, kerukunan, toleransi, persaudaraan, kerja sama sosial, serta ketahanan sosial budaya di daerah. Hasil survei IHaI diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar penguatan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan, serta merawat kehidupan sosial masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah perlu mendorong pelaksanaan survei IHaI secara tertib, merata, objektif, dan bertanggung jawab.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

5. Informasi dan arahan awal dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum terkait pelaksanaan Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026;
6. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Halmahera Tengah dalam menjaga harmoni, persaudaraan, toleransi, dan kerukunan sosial.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dan imbauan kepada seluruh perangkat daerah, instansi, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga pendidikan, stakeholder, dan unsur masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026 di Kabupaten Halmahera Tengah, dengan tujuan:

1. Mendukung kelancaran pelaksanaan Survei IHaI Tahun 2026 di Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Mendorong partisipasi masyarakat secara luas, merata, dan representatif dalam pengisian survei;
3. Memastikan penyebaran survei dilakukan secara tertib, objektif, dan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri;
4. Menyediakan data dan gambaran kondisi harmoni sosial masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah secara lebih akurat;
5. Memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kerukunan, stabilitas sosial, persaudaraan, dan persatuan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah.

D. ISI EDARAN

Dukungan Pelaksanaan IHaI

Seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan stakeholder terkait agar mendukung pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026 di Kabupaten Halmahera Tengah.

Pelaksanaan survei IHaI dilakukan secara digital melalui tautan/link resmi yang akan disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui PIC dan Kolaborator Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah menjadi koordinator daerah dalam pelaksanaan dan pemantauan Survei IHaI Tahun 2026 di Kabupaten Halmahera Tengah.

Kolaborator Daerah

1. Kolaborator Daerah yang ditunjuk bertugas membantu koordinasi teknis, pemantauan jumlah responden, serta pelaporan perkembangan pelaksanaan survei IHaI di Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Kolaborator Daerah wajib menggunakan email aktif sebagai media penerimaan master IHaI dan pemantauan jumlah responden.
3. Kolaborator Daerah tidak diperkenankan mengubah, menghapus, menggandakan secara tidak sah, atau mengutak-atik master IHaI, susunan pertanyaan, format survei, maupun dokumen teknis yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penyebaran Survei

Penyebaran link survei IHaI agar dilakukan secara merata dan proporsional kepada berbagai unsur masyarakat.

Komposisi responden diharapkan mencakup unsur:

1. Aparatur Sipil Negara;
2. TNI/POLRI;
3. Guru, mahasiswa, dan pelajar minimal SMA/SMK/MA kelas X;
4. Petani, buruh, nelayan, pelaku usaha, dan pekerja sektor informal;
5. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan;

6. Organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, paguyuban, komunitas masyarakat, dan unsur masyarakat umum lainnya.

Pengisian survei harus dilakukan secara mandiri, jujur, objektif, dan sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh responden.

Tidak diperkenankan melakukan pengarahannya jawaban, manipulasi data, pengisian berulang yang tidak sesuai ketentuan, atau tindakan lain yang dapat memengaruhi validitas hasil survei.

Peran Perangkat Daerah

Setiap Perangkat Daerah agar membantu menyebarluaskan informasi dan link survei IHaI kepada ASN dan lingkungan kerja masing-masing.

Perangkat Daerah terkait agar berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah apabila terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan survei.

Perangkat Daerah agar mendukung pemenuhan target responden sesuai arahan dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.

1. Peran Camat dan Kepala Desa

Para Camat agar mengoordinasikan pelaksanaan penyebaran survei IHaI di wilayah kecamatan masing-masing.

Para Kepala Desa agar membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengisian survei IHaI secara tertib dan bertanggung jawab.

Camat dan Kepala Desa agar melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta unsur masyarakat lainnya dalam mendukung penyebaran survei.

2. Peran Lembaga Pendidikan

Kepala SMA/SMK/MA sederajat agar membantu memfasilitasi partisipasi guru dan peserta didik yang memenuhi ketentuan, yaitu minimal SMA/SMK/MA kelas X atau sederajat.

Pelaksanaan pengisian survei di lingkungan pendidikan agar tetap memperhatikan ketertiban, etika, dan prinsip pengisian secara mandiri.

3. Peran Stakeholder dan Masyarakat

Instansi vertikal, TNI/POLRI, BUMN/BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder terkait diharapkan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Survei IHaI Tahun 2026.

Dukungan dapat dilakukan melalui penyebaran informasi, ajakan partisipasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah.

4. Pemantauan dan Pelaporan

Pemantauan perkembangan jumlah responden dilakukan oleh Kolaborator Daerah melalui master IHaI yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Setiap perkembangan dan kendala teknis di lapangan agar dikoordinasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah.

Hal-hal teknis lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan, link survei, target responden, dan mekanisme pelaporan akan disampaikan setelah adanya petunjuk resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

5. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026 dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan serta perkembangan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

E. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Diharapkan kerja sama seluruh pihak demi suksesnya pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026 serta terwujudnya masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah yang harmonis, rukun, damai, dan bersatu.

Ditetapkan di : Weda
pada tanggal : 18 Juni 2026

BUPATI HALMAHERA TENGAH



Dr. Ir. IKRAM M. SANGADJI., M.Si

Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
- 2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;
- 5. Kapolres Halmahera Tengah;
- 6. Dandim 1512/Weda;